



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2015/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **penggugat.**

m e l a w a n

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal dahulu di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 64/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 4 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/ 05/ VI/ 2001 tanggal 18 Juli 2001.



3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 9 Februari 2015 dan 12 Maret 2015 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Masamba dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim tidak dapat melakukan proses mediasi, majelis hakim hanya berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/ 05/ VII/ 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 18 Juli 2001 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula



diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama _____ dan _____

Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, _____, umur 35 tahun:

- Bahwa penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2001 di Sabbang dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat Salassa selama 9 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dua orang anak diasuh oleh penggugat dan dua orang diasuh oleh orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2010 tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali juga tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat di rumah orang tua tergugat dan keluarga tergugat, namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama ditinggal oleh tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dari tergugat;
- Bahwa orang tua penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat sudah bersabar menunggu kedatangan tergugat dan saksi juga sudah berusaha menasihati, namun penggugat sudah



tidak sanggup lagi menunggu kedatangan tergugat yang telah pergi selama 4 tahun lamanya tanpa kabar berita.

Saksi Kedua, Adik ipar saksi, umur 45 tahun:

- Bahwa penggugat adalah adik ipar saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Sabbang;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Salassa di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dua anak penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan penggugat sedangkan dua lainnya bersama orang tua tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah mengirimkan nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tapi tidak ada yg mengetahuinya bahkan orang tua tergugat di Baebunta tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat selama 4 tahun, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri;
- Bahwa orang tua penggugat yang membantu membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena tergugat yang telah pergi selama 4 tahun tanpa kabar berita.

Bahwa penggugat dipersidangkan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat



uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak Oktober 2010 atau sudah lebih 4 tahun lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui dan tidak mengirim kabar, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2001 di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (Irmawati binti Pandu dan Aimal Saleh bin M. Yunus), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat karena hubungan keluarga.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa sejak bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali sampai sekarang juga tidak pernah mengirimkan kabar berita, sejak saat itu tergugat tidak mempedulikan penggugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa tergugat juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya sehingga orang tua penggugat yang membiayai kebutuhan penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa penggugat sudah menceri tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya bahkan orang tua tergugat sendiri tidak ada yang tahu.
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 23 Mei 2001 di Sabbang, Kabupaten Luwu Utara (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama di Kelurahan Salassa selama 9 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, dan sejak bulan Oktober 2010 tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 4 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 4 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bergantung kepada orang tuanya untuk membiayai kebutuhan pengguat dan anak-anaknya. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kedzaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan



keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighth taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh **Ahmad Jamil, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S. HI.** dan **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR, S. H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asriani AR, S. H.



Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	340.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Samia, Z
Disseminasi
Kepaniteraan